



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Hadi
2. Tempat lahir : Mertak tombok
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Prewo Bawak Bagek Desa Mertak Tombok
Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Samsul hadi ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL HADI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 atas nama JALALAIN MANSUR dengan alamat Dusun Selat, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.

Dikembalikan kepada Saksi JALALAIN MANSUR.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SAMSUL HADI** pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang"** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa SAMSUL HADI berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Prewo Bawak Bagek, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor Grand menuju Pringgarata kemudian Terdakwa menuju Desa Sintung dan berhenti di jembatan yang sepi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 melewati jembatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR yang datang dari arah barat kemudian Terdakwa segera memberhentikan sepeda motor tersebut.
- Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendaraai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 diminta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput ibu Terdakwa, setelah itu Anak Saksi 1 menunggu lama namun Terdakwa tidak kunjung datang. dan membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Saksi 1 pulang ke rumah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi 1;

- Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Saksi 1 pulang ke rumah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi 1, setelah itu Terdakwa menguasai dan memakai sepeda motor tersebut selama seminggu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) di Desa Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan meminta kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR. Setelah itu Sdr, SAHRUL Alias BELIH (DPO) berhasil menjual sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 2501 ND milik Anak Saksi 1 tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi 1 mengakibatkan Anak Saksi 1 dan Saksi JALALAIN MANSUR mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SAMSUL HADI** pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pronggarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa SAMSUL HADI berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Prewo Bawak Bagek, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor Grand menuju Pringgarata kemudian Terdakwa menuju Desa Sintung dan berhenti di jembatan yang sepi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 melewati jembatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR yang datang dari arah barat kemudian Terdakwa segera memberhentikan sepeda motor tersebut.

- Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendaraai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 diminta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Terdakwa, setelah itu Anak Saksi 1 menunggu lama namun Terdakwa tidak kunjung datang. dan membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Saksi 1 pulang ke rumah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi 1.

- Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik Anak Saksi 1 pulang ke rumah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi 1, setelah itu Terdakwa menguasai dan memakai sepeda motor tersebut selama seminggu dan keesokan harinya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) di Desa Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan meminta kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR. Setelah itu Sdr, SAHRUL Alias BELOH (DPO) berhasil menjual sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 2501 ND milik Anak Saksi 1 yang masih dalam keadaan proses kredit tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi 1 mengakibatkan Anak Saksi 1 dan Saksi JALALAIN MANSUR mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jalalain Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penipuan 1 (dua) unit sepeda motor Honda Vario 125 Type L1F02N36L1 Nomor Polisi DR 2501 ND;
- Bahwa kejadian tersebut Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.46 Wita bertempat di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 Type L1F02N36L1 Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947 adalah milik Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Anak Saksi 1 pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor Honda Vario milik Saksi bersama Anak Saksi 2, kemudian sekitar pukul 17.46 Wita Saksi dihubungi oleh orang yang tidak saksi kenal dengan nomor handphone 083117189652 namun pada saat itu Saksi sedang tidur sehingga tidak terangkat dan sekitar pukul 18.12 Wita Saksi menghubungi nomor tersebut yang mana dikatakan bahwa Anak Saksi 1 ditinggal oleh temannya di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan saat itu Anak Saksi 1 diantar oleh warga Dusun Tanak Temping;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Anak Saksi 1 tiba dirumah namun tidak bersama motor yang di kendaraanya melainkan berjalan kaki kemudian anak Saksi menceritakan bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya tersebut telah dibawa oleh orang yang tidak dikenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Anak Saksi 1, oleh karena anak saksi belum berumur 15 maka anak saksi memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penipuan 1 (dua) unit sepeda motor Honda Vario 125 Type L1F02N36L1 Nomor Polisi DR 2501 ND;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.46 Wita bertempat di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 Type L1F02N36L1 Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947 adalah milik Saksi JALALAIN MANSUR yang mana adalah ayah dari anak saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wita anak Saksi bersama Anak Saksi 2 pulang dari taman Narmada melewati Dusun Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nomor Polisi DR 2501 ND setelah tiba di jalan Dusun Lekong Siwak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat anak Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dengan mengatakan sepeda motor miliknya mogok tidak bisa jalan sehingga meminta anak Saksi dan Anak Saksi 2 untuk mendorong atau menggeretnya untuk mencari temannya;
- Bahwa setelah membantu mendorong sepeda motor milik Terdakwa sesampainya di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah anak Saksi tidak kuat untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada anak saksi 1 untuk mengantar Terdakwa dengan cara Terdakwa yang di depan mengendarai sepeda motor milik anak Saksi 1 sedangkan Anak Saksi 2 di minta Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya Dusun Selakan tersebut;
- Bahwa setelah anak Saksi 1 setuju untuk mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik anak Saksi 1, anak Saksi 1 di bawa oleh Terdakwa hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya disebuah jalan sepi kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor anak Saksi 1 dan meminta anak Saksi 1 untuk turun dan menunggu di pinggir jalan tersebut dengan alasan ingin menjemput ibu Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik anak Saksi 1, kemudian hingga sekitar pukul 17.30 Wita anak Saksi menunggu di pinggir jalan tersebut Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak Saks 1i tersebut Terdakwa tidak dengan cara memaksa atau mengancam anak Saksi 1;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar;

3. Anak saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penipuan 1 (dua) unit sepeda motor Honda Vario 125 Type L1F02N36L1 Nomor Polisi DR 2501 ND;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.46 Wita bertempat di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa anak saksi menerangkan sepeda motor Honda Vario 125 Type L1F02N36L1 Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947 adalah milik anak Saksi M. ZAKARIA M. WASHINGTON;

- Bahwa anak saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 anak Saksi diajak oleh Anak Saksi 1 untuk pergi ke taman Narmada hingga sekitar pukul 17.00 Wita anak Saksi bersama Anak Saksi 1 pulang dari taman Narmada melewati Dusun Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nomor Polisi DR 2501 ND setelah tiba di jalan Dusun Lekong Siwak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 1 diberhentikan oleh Terdakwa dengan mengatakan sepeda motor miliknya mogok tidak bisa jalan sehingga meminta anak Saksi dan Anak Saksi 1 untuk mendorong atau menggeretnya untuk mencari temannya;

- Bahwa anak saksi menerangkan setelah membantu mendorong sepeda motor milik Terdakwa sesampainya di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah anak Saksi 1 tidak kuat untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada anak saksi 1 untuk mengantar Terdakwa dengan cara Terdakwa yang di depan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1 sedangkan anak Saksi 2 di minta Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya Dusun Selakan tersebut;

- Bahwa anak saksi 2 menerangkan setelah Anak Saksi 1 setuju untuk mengantarkan Terdakwa anak saksi 2 tidak mengetahui kemana perginya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1 bersama dengan Terdakwa karena pada saat Anak Saksi 1 tidak kunjung kembali anak Saksi 2 langsung menghubungi ayah anak Saksi 2 untuk menjemput anak saksi di jalan Dusun Selakan, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Terhadap keterangan anak saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi 2 benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penipuan 1 (dua) unit sepeda motor Honda Vario 125 Type L1F02N36L1 Nomor Polisi DR 2501 ND;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Prewo, Desa Monton, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Grand menuju Pringgarata dengan niat untuk mencari motor hingga sesampainya di Desa Sintung dan Terdakwa berhenti dekat jembatan sekitar 10 menit kemudian ada anak-anak dibawah umur yang Terdakwa tidak kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36L, No. Pol: DR 2501 ND, Warna Hitam datang dari arah barat Terdakwa memberhentikan kemudian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendarai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 Terdakwa minta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput ibu Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND tanpa sepengetahuan dan seizin Anak Saksi 1, Terdakwa pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) di Desa Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan meminta kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) untuk mencarikan pembeli sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND berhasil di jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 atas nama JALALAIN MANSUR dengan alamat Dusun Selat, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kec.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi 1 dan Saksi JALALAIN MANSUR;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Prewo, Desa Monton, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Grand menuju Pringgarata dengan niat untuk mencari motor hingga sesampainya di Desa Sintung dan Terdakwa berhenti dekat jembatan sekitar 10 menit kemudian ada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dibawah umur yang Terdakwa tidak kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36L, No. Pol: DR 2501 ND, Warna Hitam datang dari arah barat Terdakwa memberhentikan kemudian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendaraai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 Terdakwa minta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput ibu Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND tanpa sepengetahuan dan seizin Anak Saksi 1, Terdakwa pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) di Desa Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan meminta kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) untuk mencarikan pembeli sepeda motor merk Honda Vario Type

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND berhasil di jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian terminologi barangsiapa dalam rumusan unsur ini tidak didefinisikan secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga pemaknaannya haruslah secara holistik dari maksud dan tujuan pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terminologi unsur barangsiapa dalam pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah individu atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Terdakwa Samsul Hadi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas lengkap Terdakwa telah termuat dalam surat dakwaan serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap seseorang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” dalam rumusan unsur ini adalah kesengajaan yang merupakan bentuk kesalahan pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga pemaknaan rumusan unsur ini adalah Terdakwa yang dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang dilarang maupun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kesengajaan disini haruslah dipandang sebagai sikap dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki akibat atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud dalam rumusan unsur ini harus termasuk kedalam ruang lingkup melawan hukum. Artinya, pengaturan undang-undang melarang seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karenanya, keuntungan disini haruslah dimaknai sebagai keuntungan yang tidak sah dan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendaraai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 Terdakwa minta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND tanpa sepengetahuan dan seizin Anak Saksi 1, Terdakwa pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) di Desa Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan meminta kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) untuk mencarikan pembeli sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND berhasil di jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan sepeda motor milik korban kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya adalah tidak sah dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kehendak para korban. Oleh karenanya, keuntungan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini memuat beberapa terminologi perbuatan yang mana sifatnya adalah alternatif. Artinya, apabila salah satu terminologi perbuatan tersebut terpenuhi dan terbukti maka unsur ini dianggap pula telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi 1 dan Saksi JALALAIN MANSUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendaraai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 Terdakwa minta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang mana satu kebohongan dengan kebohongan lainnya saling menguatkan satu dengan lainnya, yang mana sebenarnya perkataan yang dikatakan Terdakwa tidak pernah dilakukan secara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata. Dalam perkara ini, Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36L, No. Pol: DR 2501 ND, Warna Hitam milik korban dan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara menyatakan kepada korban akan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendaraai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 Terdakwa minta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan sempurnanya suatu perbuatan pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam perkara ini, letak kesempurnaan delik terdapat pada perbuatan Terdakwa yang dengan cara menyampaikan rangkaian kebohongan kepada korban hingga Korban menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Prewo, Desa Monton, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Grand menuju Pringgarata dengan niat untuk mencari motor hingga sesampainya di Desa Sintung dan Terdakwa berhenti dekat jembatan sekitar 10 menit kemudian ada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dibawah umur yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario Type L1F02N36L, No. Pol: DR 2501 ND, Warna Hitam datang dari arah barat Terdakwa memberhentikan kemudian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 motor yang Terdakwa kendaraai mati dan tidak dapat berjalan sehingga meminta untuk dibantu mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari temannya, kemudian setelah sampai di jalan tanjakan Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Anak Saksi 1 tidak mampu untuk mendorongnya sehingga Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarnya dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1, sedangkan Anak Saksi 2 Terdakwa minta untuk menunggu di pinggir Jalan Raya Dusun Selakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai di Dasan Baru Timur, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda tersebut dan meminta kepada Anak Saksi 1 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan untuk menjemput ibu Terdakwa. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND tanpa sepengetahuan dan seizin Anak Saksi 1, Terdakwa pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) di Desa Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan meminta kepada Sdr. SAHRUL Alias BELOH (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor merk Honda Vario Type L1F02N36L1 dengan Nomor Polisi DR 2501 ND, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JMC113FK277929, Nomor Mesin: JMC1E1277947, STNK an Saksi JALALAIN MANSUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa yang dengan cara menyampaikan rangkaian kebohongan kepada korban hingga Korban menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929, yang telah disita dari Samsul Hadi dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 atas nama JALALAIN MANSUR dengan alamat Dusun Selat, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat yang telah disita dari saksi Jalalain Mansur, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Jalalain Mansur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian sebagaimana Putusan Nomo 167/Pid.B/2020/PN Pya.,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 Type L1F02N36L, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125, Warna Hitam, Tahun 2023 dengan No. Pol: DR 2501 ND, Nosin: JMC1E1277947, Noka: MH1JMC113FK277929 atas nama JALALAIN MANSUR dengan alamat Dusun Selat, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.Dikembalikan kepada Saksi Jalalain Mansur.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Pya



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELY NAILUFAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Muhammad Syauqi, S.H.
TTD

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

NELY NAILUFAH, S.H.